



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 507 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH UANG UNTUK KOPERASI
TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi bantuan hibah uang untuk koperasi, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

l. v

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2007 tentang Perkoperasian.
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah Uang untuk Koperasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memverifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah uang untuk koperasi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

1. 5

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA SOLOK,

AZUL ELFIAN UMAR

↳

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 507-2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN
DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH UANG
UNTUK KOPERASI TAHUN 2023.

TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH UANG UNTUK KOPERASI TAHUN 2023

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok | Ketua |
| 2. | Kepala Bidang Koperasi, Industri dan Usaha Kecil dan Menengah | Sekretaris |
| 3. | Inspektur | Anggota |
| 4. | Kepala Badan Keuangan Daerah | Anggota |
| 5. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Anggota |
| 6. | Sekretaris Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Koperasi, Industri dan Usaha Kecil dan Menengah | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Perdagangan | Anggota |
| 9. | Dewan Pengawas Syariah | Anggota |
| 10. | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 11. | Kepala Seksi Perindustrian | Anggota |
| 12. | Staf Bina Kelembagaan | Anggota |

WALI KOTA SOLOK


AZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

JL.SYAMSU TULUS KEL. NAN BALIMO ☎ 0755-20278, Fax. 0755-22542 SOLOK

Solok, 26 September 2023

Nomor : 518/ 545 /DPKUKM/IX-2023

Kepada Yth,

Bapak Walikota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
- Yang akan disampaikan
- Kepada : Bapak Walikota Solok
- Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi bantuan Hibah Uang Untuk Koperasi Tahun 2023.
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Catatan : Susunan Tim Sudah dikoordinasikan pada tingkat OPD terkait.

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran Hibah uang untuk koperasi yang ada di Kota Solok, perlu dikeluarkan Keputusan Walikota Solok tentang penunjukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi bantuan Hibah Uang Untuk Koperasi Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan kiranya menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan Bapak diaturkan terima kasih.

KEPALA DINAS



ZULFERI,SH

NIP. 19670218 199102 1 002